

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh penjabaran dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat dituliskan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam hukum positif khususnya dalam rangka melakukan perampasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara saat ini secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun secara garis besar perampasan aset pada kedua perundang-undangan tersebut terdiri dari dua metode yakni melalui jalur pidana melalui putusan pengadilan pidana dan jalur perdata yakni melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*). Pada pelaksanaannya guna merampas aset baik secara pidana maupun secara perdata tentunya memiliki keberhasilan, hal ini karena pengaturan-pengaturan yang ada pada kedua perundang-undangan tersebut mampu menjadi alat bagi negara untuk melakukan perampasan aset guna memerangi perkara tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dan terlebih lagi mampu mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Semangat perampasan aset pada hukum positif saat ini dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai peradilan *in absentia* yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga metode perampasan secara keperdataan yang serupa dengan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang terkandung dalam Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua pasal dinilai merupakan pengaturan yang progresif karena kedua aturan ini ada atas tujuan untuk menyelamatkan kekayaan negara dengan merampas aset koruptor tanpa mengharuskan hadirnya terdakwa selaku pemilik aset ilegal tersebut di muka pengadilan, serta melakukan perampasan aset secara keperdataan atas adanya dugaan transaksi keuangan atau aset tersebut berasal dari tindak pidana tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidananya, walaupun hingga saat ini penerapan secara konkrit Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam praktiknya

belum maksimal. Di lain sisi walaupun memiliki pengaturan yang progresif, namun secara keseluruhan pengaturan perampasan aset baik secara pidana ataupun perdata memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya terutama dalam pengembalian keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti yang kurang maksimal terlebih karena faktor yuridis dari pengaturan itu sendiri yang memungkinkan bagi koruptor untuk tidak membayar uang pengganti tersebut yang dapat digantikan dengan pidana penjara tambahan yang tidak melebihi pidana pokoknya. Atas hal ini tentunya terlihat bahwa semangat perampasan aset korupsi guna mengembalikan keuangan negara sebagai tujuan akhir selain memberikan efek jera bagi koruptor tidaklah tercapai. Kemudian pada perampasan aset secara perdata yang juga diatur dalam hukum positif saat ini juga memiliki keterbatasan, hal ini karena terkhusus atas perampasan aset secara perdata yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena masih adanya “unsur kerugian negara” yang tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Pengacara Negara dan juga proses beracaranya masih didasarkan pada hukum acara formil dan konvensional yang mengedepankan asas “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan”, serta perlunya penggunaan alat bukti yang sah untuk mendukung gugatan perdata perampasan aset tersebut. Kemudian penggunaan pengaturan pidana guna melakukan perampasan aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki keterbatasan khususnya dalam merampas aset hasil korupsi, hal ini karena walaupun tidak memerlukan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya atas tindak pidana asalnya, namun untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang namun tetap saja diperlukan penentuan tindak pidana asalnya tersebut dalam dakwaan. Kemudian dalam pelaksanaannya, penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi belum murni diterapkan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri yang berarti proses penuntutan dan pembuktian atas adanya tindak pidana pencucian uang tersebut masih dilakukan bersamaan dengan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana korupsi yang menghasilkan kekayaan ilegal tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan perampasan aset baik secara pidana maupun perdata dinilai masih kurang memadai karena belum mampu memberikan hasil yang maksimal dalam rangka negara mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan hal ini secara konkrit dibuktikan dengan gagalnya perampasan aset dan juga masih banyaknya aset-aset koruptor di luar

sana yang belum ditemukan dan belum berhasil dirampas oleh para aparat penegak hukum hingga saat ini.

2. Pelaksanaan dari perampasan aset tanpa pemidanaan atau metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang melakukan perampasan terhadap aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana tanpa didahului dengan putusan pengadilan atas tindak pidananya dan dengan kata lain perampasan aset tersebut dilakukan tanpa melihat terbukti atau tidaknya unsur kesalahan pada pelaku atau pemilik aset ilegal tersebut dinilai menimbulkan problematika khususnya melanggar prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana dengan *due process model*. Kemudian adanya prinsip pembalikan beban pembuktian yang dianut pada metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* juga kerap kali dinilai akan melanggar prinsip praduga tidak bersalah dan prinsip *non-self incrimination* sehingga prinsip *fair trial* juga akan dilanggar. Jika melihat mekanisme pelaksanaan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yaitu perampasan aset dilakukan dengan memisahkan antara aset ilegal dan hubungannya dengan kesalahan dari pemilik aset ilegal tersebut atas perbuatannya dalam menggunakan dan/atau menghasilkan aset ilegal tersebut, membuat pelaksanaan perampasan aset ini dilakukan secara keperdataan yang mana yang akan menjadi pihak dalam sengketa adalah negara melawan aset dan negara bukanlah melawan individu. Atas hal ini maka menimbulkan sebuah konsekuensi dan dalam penerapan prinsip pembuktian terbalik yang ada pada proses perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut, akan didasarkan pada teori *balanced probability principle* yang juga memisahkan antara kepemilikan aset dengan hubungannya dengan kesalahan pemiliknya atas tindak pidana. Prinsip ini kemudian justru menjadi sebuah prinsip yang akan melindungi pemilik aset tersebut karena walaupun nantinya pemilik tersebut gagal dalam membuktikan sebaliknya bahwa aset yang dirampas bukanlah aset ilegal, prinsip praduga tidak bersalah dan prinsip *non-self incrimination* yang harus ditegakkan pada dirinya juga akan tetap dilindungi dan kegagalan pemiliknya dalam proses pembuktian terbalik yang ia lakukan tidak dapat dijadikan alasan utama untuk memidanakannya. Lebih lanjut, hal ini karena pada prinsip pembuktian terbalik dengan teori *balanced probability principle* yang memisahkan antara aset tindak pidana dengan kesalahan tindak pidananya membuat hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah tetap dilindungi mengingat yang dibuktikan pada saat melakukan pembuktian terbalik ini adalah sah atau tidaknya aset tersebut bukan unsur kesalahan atas perbuatan yang

dilakukan oleh pemilik untuk menghasilkan aset ilegal tersebut. Atau dengan kata lain, dari pembalikan beban pembuktian ini yang tidak dilindungi adalah hak kepemilikan atas aset yang diduga digunakan atau hasil kejahatan yang jika gagal dibuktikan sebaliknya oleh pemilik atau penguasa aset tersebut maka aset tersebut akan dirampas. Lalu, hal ini sekaligus juga sebagai sebuah konsekuensi awal dari konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atau metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang memisahkan hubungan aset ilegal dengan kesalahan dari pelaku atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga yang difokuskan adalah sah atau tidaknya aset dan bukanlah unsur kesalahan atas tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pemilik atau penguasa aset tersebut. Dengan demikian, adanya perampasan aset terhadap aset hasil korupsi tanpa melihat kesalahan koruptor atau tanpa putusan pengadilan atas tindak pidana korupsinya terlebih dahulu serta adanya prinsip pembuktian terbalik dalam proses pelaksanaannya tidaklah melanggar prinsip *fair trial*, hal ini karena perampasan aset tanpa pemidanaan itu sendiri yang memisahkan hubungan antara aset ilegal dengan kesalahan pelakunya sehingga penerapan prinsip pembuktian terbalik juga tidak akan memperhatikan hubungan antara kepemilikan aset ilegal dan kesalahan pelakunya atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain apabila pelaku atau pihak yang berkeberatan atas perampasan asetnya gagal dalam membuktikan bahwa aset yang dirampas itu adalah aset legal, maka kegagalan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepadanya. Hal ini karena yang menjadi fokus persidangan adalah hubungan antara si pemilik dan aset, dan bukanlah kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknya dalam menghasilkan aset ilegal tersebut. Oleh karenanya justru dengan adanya pembalikan beban pembuktian ini juga memberikan kesempatan bagi pihak atau pemilik aset yang berkeberatan atas dirampasnya aset tersebut untuk membuktikan sebaliknya bahwa aset yang dirampas tersebut bukanlah aset ilegal dan tidak pantas dirampas oleh negara dan pembuktian disini bukanlah pembuktian kesalahannya atas sebuah tindak pidana. Atas alasan-alasan ini maka pada perampasan tanpa pemidanaan atau metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tidaklah melanggar prinsip *fair trial* dalam penerapannya.

## 2. SARAN

Berdasarkan penulisan dan penjabaran oleh Penulis pada kesimpulan, maka Penulis memiliki beberapa saran atas kesimpulan tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan perampasan aset yang telah ada dan dilaksanakan sesuai hukum positif saat ini yang dinilai masih kurang maksimal dalam mencapai tujuan mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, kiranya hal ini dapat diatasi dengan penerapan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang dianut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Adapun metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan dapat digunakan untuk melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan untuk semua yurisdiksi yang telah meratifikasi UNCAC karena UNCAC sendiri tidak terfokus pada satu tradisi hukum saja sehingga metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat menjadi sebuah alat yang mampu melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum yang seringkali menjadi permasalahan dan hambatan dalam hal perampasan aset koruptor yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Kemudian yang menjadi nilai positif lainnya dari metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini adalah karena proses yang dapat diajukan bersamaan dengan proses penuntutan tindak pidana pokoknya, hal ini tentunya merupakan sebuah jawaban atas permasalahan yang terjadi saat ini mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang terkadang terkendala karena perlunya pembuktian terlebih dahulu atas unsur kesalahan atas tindak pidana korupsinya atau dengan kata lain perlunya putusan berkekuatan hukum tetap atas terbuktinya tindak pidana korupsi dan barulah setelah itu perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan. Oleh karena hal-hal ini, Penulis menyarankan agar metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang telah dianut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana untuk segera diterapkan dan mengingat juga Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah lama masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2012, maka dari itu Penulis berharap serta menyarankan agar RUU Perampasan Aset ini dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas di tahun 2021 dan juga sebaiknya untuk segera disahkan dan diundangkan menjadi sebuah undang-undang yang mandiri, mengingat tingkat urgensi demi peningkatan efektivitas perampasan aset khususnya perampasan aset tindak pidana korupsi, karena saat ini perampasan aset

tindak pidana korupsi masih kurang memadai terutama untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan tentunya juga dalam memberikan efek jera bagi para koruptor.

2. Proses pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan atau metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang tidak melihat unsur kesalahan atas sebuah tindak pidana yang dilakukan dan dianutnya prinsip pembalikan beban pembuktian membuat anggapan bahwa prinsip *fair trial* menjadi rentan dilanggar pada saat penerapan dan pelaksanaannya. Hal ini karena dianggap akan melanggar prinsip *presumption of innocence* dan prinsip *non-self incrimination* dalam prinsip *fair trial* tersebut. Namun, sesungguhnya adanya pemisahan antara aset ilegal yang akan dirampas dengan kesalahan atas sebuah tindak pidana yang dilakukan justru menjadi sebuah konsep positif yang kemudian juga akan berlaku pada prinsip pembuktian terbalik yang dianut dalam metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang didasarkan dengan teori pembuktian keseimbangan kemungkinan, karena justru adanya pembalikan beban pembuktian tersebut untuk melindungi hak terdakwa ataupun pihak pemilik atau penguasa aset untuk tetap dianggap tidak bersalah (prinsip *presumption of innocence* dan prinsip *non-self incrimination*) jika gagal dalam proses pembalikan pembuktian tersebut mengingat yang dibuktikan adalah aset yang dirampas hasil tindak pidana atau tidak (keabsahan aset). Berdasarkan hal ini, maka Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum yang dikemudian hari dalam melaksanakan perampasan aset menggunakan metode perampasan aset tanpa pemidanaan ini atau metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sungguh-sungguh memahami dengan baik dan benar konsep pembalikan beban pembuktian yang dianut dalam metode perampasan aset tanpa pemidanaan ini dan juga selalu berpanduan pada prinsip dan konsep yang telah dianut dan diatur di dalamnya. Hal ini juga supaya pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan atau metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tetap berada pada jalur kepastian hukum yang adil sehingga proses peradilan yang jujur dan adil dalam persidangan tetap dapat terlaksana dengan baik mengingat proses dan pelaksanaannya yang sangat berbeda dengan pelaksanaan perampasan aset yang ada saat ini, sehingga rentan dan memungkinkan untuk dapat melanggar prinsip praduga tidak bersalah dan prinsip *non-self incrimination* dan prinsip *fair trial* jika aparat penegak hukum yang melaksanakannya kurang memahami prinsip dan konsep dari metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

*United Nations Convention Against Corruption, 2003* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

### **Rancangan Peraturan Perundang-undangan:**

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.

### **Buku:**

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Andi Hamzah (i), *Korupsi di Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika, 1991.

Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Bandung: Books Terrace & Library, 2009.

Dr. Ramelan, S.H., M.H., dan Tim, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2012.

Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memproleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakkan Hukum*”, Jakarta: Diadit Media, 2009.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus, 2006.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. Hum. Dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Wiyono S.H., *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019.

#### **Jurnal dan Tesis Hukum:**

- A. Djoko Sumaryanto, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019.
- Adnan Topan Husodo, *Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010.
- Anthony Kennedy, *An Evaluation of the Recovery of Crimininal Proceeds in the United Kingdom*, 10 (1) Journal of Money Laundering Control, 2007.
- Anthony Kennedy, *Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators*, 13 (2) Journal of Financial crime, 2006.
- David Scott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res*, 28 Suffolk University Law Review, 1994.
- David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, 28<sup>th</sup> Suffolk University Law review, 1994.
- Dharma Wardhana, Tesis, *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.



- Imelda F. K. Bureni, *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 4, Oktober, 2016.
- Malto S. datuan, dkk., *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, USU Law Journal, Vol. 5, Nomor 2, April 2017.
- Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Integritas: Antikorupsi KPK, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.
- Sudarto dan Hari Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol V, No.1, 2017.
- Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recover: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009.
- Theodore S. Greenberg, et. al, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC: The World Bank, 2009.
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.

#### **Internet:**

- Artikel berita “4 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah”, Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all>, pada tanggal 17 Oktober 2020, pukul 14.07 WIB.
- Artikel berita “Infografik: 7 Kasus Korupsi dengan Kerugian Terbesar di Indoensia”, Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/090500465/infografik-7-kasus-korupsi-dengan-kerugian-terbesar-di-indonesia>, pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 20.15 WIB.
- Artikel berita “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun”, Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all#:~:text=Nasional-ICW%3A%20Kerugian%20Negara%20akibat%20Korupsi%20pada,Capai%20Rp%209>

[%2C29%20Triliun&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Kerugian,28%2F4%2F2019](#)), pada tanggal 9 September 2020, pukul 19.53 WIB.

Artikel “*In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi*”, 2018, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2684/iin-absentia-i-pada-persidangan-tindak-pidana-korupsi/>, pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 21.57 WIB.

Artikel berita, “*Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah*”, Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/14465271/penerapan-pasal-pencucian-uang-dalam-kasus-korupsi-dinilai-masih-rendah>, pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 20.55 WIB.

Artikel “*Hendra Rahardja Diadili secara In Absentia*”, 20 Agustus 2011, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3482/hendra-rahardja-diadili-secara-iin-absentiai>, pada tanggal 12 Desember 2020, pukul 16.48 WIB.

Artikel “*Aset Dirampas Tanpa Putusan Pidana, Bisakah?*”, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc2bfdb0fdbc/aset-dirampas-tanpa-putusan-pidana--bisakah?page=2>, pada tanggal 9 Januari 2021, pukul 11.42 WIB.

Budi Saiful Haris, artikel berjudul “*Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Riset Publik Komisi Pemberantasan Korupsi, Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, pada tanggal 10 September 2020, pukul 21.18 WIB.

Dimas Hutomo, “*In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi*”, 2018, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2684/iin-absentia-i-pada-persidangan-tindak-pidana-korupsi/>, pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 22.39 WIB.

Institute for Criminal Justice Reform, “*Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*”, 21 Januari 2018, diakses melalui <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 13.36 WIB.

Indonesia Corruption Watch, “*Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*”, 2014, hlm. 32, Diakses melalui <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Penerapan%20Unsur%20Merugikan%20Keuangan%20Negara%20dalam%20Delik%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf>, pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 15.00 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>), pada tanggal 10 September 2020.

Nanda Narendra Putra, “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture Untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal*”, 24 Mei 2017, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>, pada tanggal 29 November 2020, pukul 14.17 WIB.

Nanda Narendra Putra, “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal*”, 24 Mei 2017, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untukburu-aset-pelaku-investasi-ilegal> pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 07.03 WIB.

Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I., “*Langkah Hukum yang Harus Ditempuh Dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti*”, Diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53), pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 21.27 WIB.

Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I., “*Studi tentang Langkah Hukum yang Harus Ditempuh Dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti*”, 2008, Diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=53&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=53&bc=), pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 14.50 WIB.

Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I., “*Langkah Hukum yang Harus Ditempuh Dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti*”, Diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53), pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 14.41 WIB.

Syaeful Bachri, “*Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pada Selasa 26 Oktober 2010*”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pengundangan-dan-penyebaranluasan.html>, pada tanggal 7 Maret 2020, pukul 23.44 WIB.

Universitas Islam Indonesia,  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9059/TEISIS%20DHARMA%20WA>

[RDHANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#), pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 12. 50 WIB.

Uli Parulian Sihombing, “*Hak Atas Peradilan yang Adil Menurut Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika*”, Diakses melalui [https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=14207](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=14207), pada tanggal Jumat, 8 Januari 2021,

**Lainnya:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., Bahan Ajar Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.